Dua Perusahaan Di-*Blacklist*

https://jambi-independent.co.id

Hingga akhir Desember 2018 lalu, capaian realisasi anggaran di Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) tidak mencapai target. Kepala Dinas PUPR Provinsi Jambi, M Fauzi mengatakan, hingga 30 Desember 2018 lalu, realisasi anggaran 2018 di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang dipimpinnya hanya 75,54 persen. Padahal, dirinya menargetkan pencapaian realisasi pada angka 80 persen.

Kepala Dinas Provinsi PUPR Provinsi Jambi, Fauzi mengatakan ada dua perusahaan yang masuk daftar hitam atau *blacklist*. Yakni pengerjaan turap di Sungai Bengkal. "Pembangunan ini sama sekali tidak dikerjakan, sementara uang muka sudah diambil," akunya. Dinas PUPR sudah menyita **jaminan uang muka** dan menyatakan perusahaan tersebut masuk **daftar hitam**.

Kemudian, kegiatan pembangunan jalan di Betung Bedaram Kabupaten Tebo. Kegiatan di Bina Marga ini, progresnya tidak sampai 50 persen. Setelah dianalisa, seharusnya tidak ada kendala dalam pengerjaan pembangunan jalan tersebut. "Ini kelalaian dari rekanan, tidak serius, Mereka tetap dibayar sesuai dengan pengerjaan, namun masuk *blacklist*," tukasnya.

Masih kata Fauzi, rekanan tetap boleh melanjutkan pengerjaan dengan perpanjangan waktu 51 hari. Syarat rekanan yang mendapatkan kesempatan perpanjangan waktu ini adalah kegiatan yang sudah selesai di atas 80 persen. Serta harus diperhatikan ada azas manfaat yang besar untuk masyarakat.

"Untuk yang ini, pembayaran sisa pengerjaan akan dilaksanakan di APBD Perubahan 2019 nanti. Ini pengerjaannya di Bidang SDA, pembangunan jembatan di Kerinci," sampainya pada awak media.

Catatan Berita

Sumber berita:

1. Jambi Ekspres Metropolis, "Dua Perusahaan Di-Blacklist", Jumat, 4 Januari 2019; dan
2. "Serapan Anggaran Dinas PUPR 75,54 Persen", *<https://jambi-independent.co.id/read/2019/01/04/34084/serapan-anggaran-dinas-pupr-7554-persen>*, Jumat, 4 Januari 2019.

Catatan:

Ketika penyedia barang/jasa lalai dalam melaksanakan kontrak, penyedia jasa tidak diberikan sanksi yang sama dan ini tergantung jenis tindakan yang dilakukan penyedia. Penyedia yang tidak melaksanakan kontrak dan penyedia yang terlambat menyelesaikan pekerjaan tentunya dikenakan sanksi yang berbeda.

Pasal 78 ayat (3) Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah mengatur perbuatan atau tindakan penyedia[1] yang dapat dikenankan sanksi. Perbuatan atau tindakan penyedia yang dikenakan sanksi adalah sebagai berikut :

a. **Tidak melaksanakan kontrak, tidak menyelesaikan pekerjaan, atau tidak melaksanakan kewajiban dalam masa pemeliharaan**;
b. Menyebabkan kegagalan bangunan;
c. Menyerahkan jaminan yang tidak dapat dicairkan;
d. Melakukan kesalahan dalam perhitungan volume hasil pekerjaan berdasarkan hasil audit;
e. Menyerahkan barang/jasa yang kualitasnya tidak sesuai dengan kontrak; atau
f. Terlambat menyelesaikan pekerjaan sesuai kontrak.

Sanksi-sanksi yang dapat diberikan terhadap tindakan penyedia barang/jasa yang dapat dikenakan sanksi diatur dalam Pasal 78 ayat (3) Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah adalah sebagai berikut :

a. Sanksi pencairan jaminan;
b. Sanksi daftar hitam;
c. Sanksi ganti kerugian;
d. Sanksi denda.

Berdasarkan Pasal 78 ayat (5) huruf d Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Tindakan penyedia yang tidak melaksanakan kontrak, tidak menyelesaikan pekerjaan atau tidak melaksanakan kewajiban dalam masa pemeliharaan, dikenakan sanksi berupa sanksi pencairan jaminan pelaksanaan, sanksi pencairan jaminan pemeliharaan dan sanksi daftar hitam selama 1 (satu) tahun.

Sanksi daftar hitam adalah sanksi yang diberikan kepada peserta pemilihan/Penyedia berupa larangan mengikuti Pengadaan Barang/Jasa di seluruh Kementerian/Lembaga/Perangkat

[1] Penyedia adalah pelaku usaha yang menyediakan barang/jasa berdasarkan kontrak. (Pasal 1 angka 28 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2008 tentang Pengadaan Barang dan Jasa)

Catatan Berita

Daerah dalam jangka waktu tertentu.[2] Pengguna Anggaran[3] (PA)/Kuasa Pengguna Anggaran[4] (KPA) menyampaikan identitas peserta pemilihan/penyedia yang dikenakan sanksi daftar hitam kepada unit kerja yang melaksanakan fungsi layanan pengadaan secara elektronik, untuk ditayangkan dalam Daftar Hitam Nasional. Daftar Hitam Nasional diselanggarakan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).

Peraturan teknis mengenai daftar hitam diatur dalam Peraturan LKPP Nomor 17 Tahun 2018 tentang Sanksi Daftar Hitam dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Peraturan LKPP Nomor 17 Tahun 2018 tentang Sanksi Daftar Hitam dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sanksi daftar hitam berlaku sejak tanggal surat keputusan ditetapkan dan tidak berlaku surut (*non-retroaktif*), namun di dalam pasal 6 ayat (2) dijelaskan penyedia yang terkena sanksi daftar hitam dapat menyelesaikan pekerjaan tersebut ditandatangani sebelum pengenaan sanksi. Penetapan sanksi daftar dilakukan melalui tahapan yang meliputi:

a. Pengusulan;
b. Pemberitahuan;
c. Keberatan;
d. Permintaan Rekomendasi;
e. Pemeriksaan Usulan;
f. Penetapan.

Ketika tindakan penyedia tidak mampu menyelesaikan pekerjaan sampai masa pelaksanaan kontrak terakhir, namun Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menilai bahwa penyedia mampu menyelesaikan pekerjaan, PPK memberikan kesempatan penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan.[5] Pemberian kesempatan ini dimuat dalam adendum kontrak yang didalamnya mengatur waktu penyelesaian pekerjaan, pengenaan sanksi dan perpanjangan jaminan pelaksanaan.[6] Pemberian kesempatan ini dapat melampaui Tahun Anggaran.[7]

Tindakan penyedia yang telah menyelesaikan pekerjaan tetapi terlambat menyelesaikan pekerjaan tersebut dikenakan sanksi berupa denda keterlambatan sesuai dengan Pasal 78 ayat (5) huruf f Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.

Catatan Berita

[2] Pasal 1 angka 49 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2008 tentang Pengadaan Barang dan Jasa.

[3] Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Kementerian Negara/Lembaga/Perangkat Daerah (Pasal 1 angka 7 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2008 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah).

[4] Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari Pengguna Anggaran untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran pada Kementerian/Lembaga Negara yang bersangkutan (Pasal 1 angka 7 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2008 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah).

[5] Pasal 56 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2008 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.

[6] Pasal 56 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2008 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.

[7] Pasal 56 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2008 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.

Pengenaan sanksi keterlambatan ditetapkan oleh PPK dalam kontrak sebesar 1‰ (satu permil) dari nilai kontrak atau nilai bagian kontrak untuk setiap hari keterlambatan.

Subbagian Hukum
BPK Perwakilan Provinsi Jambi

Catatan Berita